



**PUTUSAN**

**Nomor : 0071/Pdt.P/2014/PA.DP.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**H. SYAMSUDIN bin M. KASIM**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan pensiunan BRI, bertempat tinggal di Lingkungan Sawetw Barat, RT. 008 RW. 004 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON I”** ;

**HJ. ARNAH binti M. SALEH**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.1 pekerjaan PNS (Guru SDN No. 7 Dompu) ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sawetw Barat, RT. 008 RW. 004 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON II”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak di dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 10 November 2014 dengan register perkara nomor : 0071/Pdt.P/2014/PA.DP., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

hal. 1 Putusan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.DP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/16/XIV/2/84 tanggal 21 Februari 1984;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon I di Desa Soro selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Paman Pemohon I di Desa Soro selama 2 tahun setelah itu pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  1. ARDIANSYAH, (L) Umur 31 tahun, sudah menikah;
  2. IRWANSYAH, (L) Umur 29 tahun, sudah menikah;
  3. DEDY TRY KURNIA ,(L) Umur 25 tahun;
  4. NENENG AGUSTININGSIH, (P) Umur 24 tahun;
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lainnya tepatnya pada bulan Nopember 2014 telah mengangkat anak perempuan yang bernama JIHAN AULIA RAMADANI yang lahir pada tanggal 04 April 2009 dari pasangan suami istri yang bernama MANSYUR bin H. M. TAHIR, 43 Tahun, Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V Rt.014 Rw.005 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima; dan NURNANINGSIH binti H. M. SALEH, 38 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Rt.014 Rw.005 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- 4 Bahwa ayah dan Ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepas anaknya;
- 5 Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama JIHAN AULIA RAMADANI yang lahir pada tanggal 04 April 2009 dari pasangan suami istri yang bernama MANSYUR bin HM. TAHIR dan NURNANINGSIH binti HM. SALEH dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari seorang perempuan yang bernama : NURNANINGSIH binti H. M. SALEH
3. Membabakan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

## SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak masak permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama JIHAN AULIA RAMADANI beralamat di orangtuanya di dusun V RT. 14 Rw. 05 Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materil perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa formil perkara yang terkait

hal. 3 Putusan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.DP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan Penggugat diluar kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dengan dasar alasan bahwa mentaati pelaksanaan hukum materiil ( ) hukumnya wajib, namun hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil maka melaksanakan dan mentaati hukum formil adalah hukumnya wajib pula, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan kewajiban yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Menimbang, bahwa setelah dibaca, dipelajari dan diperhatikan dengan seksama gugatan para Pemohon Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.DP., dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama JIHAN AULIA RAMADANI dari orang tua kandungnya yang bernama MANSYUR bin M. TAHIR dengan NURNANINGSIH binti HM. SALEH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan di akui dipersidangan bahwa alamat anak yang akan diangkat adalah di dusun V Rt. 14 Rw. 005 Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 1983 butir IV.2.A.1.5 permohonan pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas anak yang diangkat beralamat di dusun V Rt. 14 Rw. 005 Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, maka perkara ini tidak menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Dompu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. jo Pasal 132 Rv., apabila Pengadilan ternyata tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sedang diperiksanya, maka meskipun tanpa eksepsi dari pihak lawan **Majelis Hakim secara ex-officio wajib menghentikan pemeriksaan perkara tersebut** pada tahap persidangan manapun juga, tanpa harus menyelesaikan semua tahapan proses berperkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon bukan kewenangan Pengadilan Agama Dompu, oleh karena itu perkara *a quo* dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, maka permohonan para Pemohon selebihnya tidak dapat diterima pula. Dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 H. Yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., selaku Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

hal. 5 Putusan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.DP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

USWATUN HASANAH, S.HI.

ttd

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

USMAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- |   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya Proses      | : Rp. 60.000,-       |
| 3 | Biaya Panggilan   | : Rp. 140.000,-      |
| 4 | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5 | Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah : Rp. 241.000,-**

Disalin sesuai bunyi aslinya oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Drs. ARSYAD

hal. 7 Putusan Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.DP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)